

**PERATURAN REKTOR**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR: TAHUN 2017**

**TENTANG**

# PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka pengembangan universitas untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra di luar universitas, baik di dalam maupun di luar negeri; 2. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien; 3. bahwa Pedoman Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Universitas Mulawarman. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman; 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. |
| Memperhatikan | : | 1. Keputusan Rapat Komisi Perencanaan dan Kerjasama Senat Universitas Mulawarman tanggal 6 April 2016 Tentang Penyusunan Pedoman Penganggaran Universitas Mulawarman. 2. Kesimpulan Rapat Koordinasi Penganggaran Universitas Mulawarman tanggal 25 Mei 2016. 3. Keputusan Rapat Senat Universitas tentang Persetujuan Pedoman Penganggaran Universitas Mulawarman, tanggal 29 September 2016. |
| Menetapkan | : | **MEMUTUSKAN**  **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman untuk selanjutnya disingkat Unmul, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
3. Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau Unmul sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama.
4. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari Unmul dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
5. Unit Pelaksana Kerjasama adalah kelompok kajian, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat studi, unit layanan strategis, fakultas, unit pelaksana teknis (UPT), lembaga, atau Unmul sendiri sebagai institusi.
6. Mitra kerjasama adalah pihak dari luar Unmul yang bersifat kelembagaan.
7. Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
8. Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
9. Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
10. Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
11. Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
12. Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama.
13. Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
14. Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
15. Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
16. Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerjasama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.

**BAB II**

**ASAS, KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 2**

**Asas**

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas asas kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memberi manfaat, saling menghargai, dan penjaminan mutu kemitraan.

**Pasal 3**

**Kriteria**

Kerjasama dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Relevan dengan visi, misi dan program kegiatan Unmul; dan/atau
2. Mempertimbangkan rekam jejak mitra; dan/atau
3. Memberikan manfaat bagi Unmul.

**Pasal 4**

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

**Pasal 5**

**Tujuan**

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

**BAB III**

**SASARAN KERJASAMA**

**Pasal 6**

Sasaran Kerjasama meliputi semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah, di dalam atau di luar negeri yang memenuhi asas dan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

**Pasal 7**

Pihak yang akan bekerjasama dengan Unmul, harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan lembaga resmi pemerintah atau nonpemerintah di dalam dan luar negeri;
2. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
3. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
4. Memiliki sumberdaya yang dipersyaratkan untuk kepentingan kerjasama;
5. Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

**BAB IV**

**MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS KERJASAMA**

**Pasal 8**

**Inisiasi Kerjasama**

1. Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Unmul.
2. Dalam pelaksanaannya, kerjasama harus dilaksanakan oleh unit kerja resmi yang secara profesional sesuai dengan bidangnya di bawah Unmul.
3. Pelaksanaan kerjasama harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama, yang berupa Nota Kesepahaman (MoU/*Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama (MoA/*Memorandum of Agreement*).

**Pasal 9**

**Nota Kesepahaman**

1. Setiap kerjasama yang dilakukan harus didasari oleh Nota Kesepahaman (selanjutnya disingkat MoU/*Memorandum of Understanding*) antara Unmul dengan Mitra Kerjasama.
2. MoU ditandatangani oleh Rektor dengan Pimpinan Mitra Kerjasama.
3. Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU.

**Pasal 10**

**Perjanjian Kerjasama**

1. Setiap kerjasama hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati dalam bentuk PKS, sebagai penjabaran dari MoU.
2. PKS ditandatangani oleh Pelaksana Kerjasama Unmul dengan Pelaksana Kerjasama Mitra Kerjasama.
3. Pelaksana Kerjasama Unmul yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
   1. Rektor;
   2. Wakil Rektor;
   3. Dekan;
   4. Ketua Lembaga;
   5. Ketua SPI;
   6. Kepala UPT;
   7. Direktur Pascasarjana;
   8. Kepala Badan Pengelola Usaha;
   9. Ketua Unit Layanan Strategis.
4. PKS memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS.

**Pasal 11**

**Legalitas Kerjasama**

1. PKS yang dilakukan oleh Pelaksana Kerjasama Unmul wajib dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama, dan harus diadministrasikan pada Bagian Kerjasama dan Humas Unmul.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) dilanggar oleh Pelaksana Kerjasama Unmul, maka kerjasama dinyatakan tidak sah, dan pihak Pelaksana Kerjasama Unmul bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkannya.

**BAB V**

**BENTUK KEGIATAN KERJASAMA**

**Pasal 12**

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa:

* + 1. Pendayagunaan sumberdaya manusia Unmul untuk keperluan :
       - 1. Staf ahli, tenaga ahli pada mitra kerjasama;
         2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
         3. Memangku jabatan struktural dan fungsional pada mitra kerjasama;
         4. Penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
         5. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah;
         6. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
         7. Kegiatan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan visi dan misi Unmul.
    2. Penggunaan Aset Unmul, untuk keperluan :
       - 1. Penggunaan aset dalam rangka membantu pelaksanaan dan/atau pengembangan usaha atau tugas pokok mitra kerjasama;
         2. Penggunaan aset bersama mitra kerjasama untuk tujuan tertentu yang saling menguntungkan;
         3. Penggunaan aset oleh mitra untuk keperluan pelayanan tri dharma perguruan tinggi;
         4. Pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap mitra kerjasama;
    3. Kerjasama kelembagaan berupa:
       - 1. Pendayagunaan lembaga Unmul atau unit di dalam lingkungan Unmul oleh mitra kerjasama untuk keperluan pendidikan, pengkajian, penelitian, survai, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
         2. Kerjasama dibidang kegiatan usaha atau bisnis, membentuk konsorsium, atau kegiatan lainnya bersama mitra kerjasama, yang menghasilkan keuntungan bagi Unmul;
         3. Kerjasama bidang akademik yang dapat berupa pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, pertukaran dosen, pencangkokan dosen, transfer kredit, pengembangan kurikulum, dosen tamu, pembimbing akademik, pemagangan, dan kegiatan akademik lainnya yang sejenis.
    4. Kerjasama usaha dan bisnis:
       - 1. Kerjasama dengan menggunakan aset unmul untuk melakukan kegiatan usaha dengan obyek pemasaran di dalam maupun di luar kampus Unmul;
         2. Kerjasama dengan memanfaatkan civitas akademika Unmul sebagai obyek pemasaran;
         3. Kerjasama membentuk unit usaha bersama;
         4. Bentuk kerjasama lainnya dalam bidang usaha dan bisnis.

**BAB VI**

**PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA**

**Pasal 13**

**Nota Kesepahaman (MoU)**

1. Pengajuan kerjasama dapat dilakukan oleh mitra kerjasama atau diinisiasi oleh pihak Unmul sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
2. Pelaksana kerjasama Unmul selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjasamakan dengan mitra kerjasama.
3. Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerjasama maka dimulai tahapan awal kerjasama berupa penyusunan dan penandatanganan MoU.
4. MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Rektor bersama pimpinan mitra kerjasama.
5. Dalam hal sudah terdapat MoU sebelumnya antara Unmul dengan mitra kerjasama atau induk dari mitra kerjasama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang PKS.
6. Sebuah MoU dengan mitra kerjasama dapat menaungi seluruh PKS dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam MoU.
7. Jangka waktu MoU ditetapkan atas kesepakatan Unmul dengan mitra kerjasama.
8. Dokumen Asli MoU diarsipkan oleh Bagian Kerjasama dan Humas dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file.*
9. Dokumen MoU Soft file dipublikasikan melalui website Unmul.

**Pasal 14**

**Perjanjian Kerjasama (PKS)**

1. Rancangan PKS dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerjasama dengan Pelaksana Kerjasama Unmul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3).
2. Rancangan PKS yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
   1. Bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan;
   2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
   3. Rincian pembiayaan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
   4. Jangka waktu kerjasama;
   5. Pengorganisasian;
   6. Tata cara penyelenggaraan kerjasama;
   7. Penyelesaian perselisihan;
   8. Kesediaan menanggung segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.
3. Penandatanganan PKS dapat dilakukan oleh parapihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan.
4. Dokumen Asli PKS disimpan pada Unit Pelaksana Kerjasama, dan salinannya disampaikan kepada Bagian Kerjasama dan Humas untuk diarsipkan.

**Pasal 15**

**Pelaksanaan Kerjasama**

1. Anggaran kegiatan kerjasama yang dilaksanakan antara Unmul dengan mitra kerjasama harus tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran/Kementerian Lembaga (RKA/KL) Universitas Mulawarman pada tahun anggaran berjalan.
2. Pelaksana Kegiatan Kerjasama Unmul bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam PKS dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
3. Pelaksanaan kerjasama harus sesuai dengan PKS yang sudah disepakati.
4. Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan diluar PKS, maka harus dilakukan revisi/addendum PKS atas persetujuan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
5. Tahapan pelaksanaan kerjasama harus dilaporkan perkembangannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama.

**BAB VII**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

1. Pada setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program.
2. Tim pemantauan dan evaluasi kerjasama dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
3. Tim yang dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan SPK dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
4. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
5. Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.

**BAB VIII**

**LAPORAN PELAKSANAAN**

**Pasal 17**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerjasama kepada Rektor dan pimpinan mitra kerjasama.
2. Materi pelaporan pelaksanan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
   1. Nama program kerjasama;
   2. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
   3. Tujuan/sasaran kerjasama;
   4. Bidang dan cakupan kegiatan;
   5. Bentuk/jenis kegiatan;
   6. Jangka waktu kegiatan;
   7. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
   8. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
   9. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
   10. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;
   11. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses);
   12. Saran.

**Pasal 18**

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

**BAB IX**

**PERPANJANGAN KERJASAMA**

**Pasal 19**

1. Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan Unmul dengan pihak mitra kerjasama.
2. Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
   1. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerjasama dalam PKS;
   2. Kegiatan sudah selesai sesuai PKS tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
3. Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerjasama Unmul dengan mitra kerjasama.

**BAB X**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

1. Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan tertuang dalam PKS.
2. Seluruh dana kerjasama yang dikerjakan atas nama pelaksana kerjasama Unmul, harus disetorkan seluruhnya terlebih dahulu ke Rekening Kelolaan BLU Unmul.
3. Dalam unsur-unsur pembiayaan, diwajibkan mencantumkan biaya kelembagaan (*institutional fee*).
4. Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh penyandang dana.
5. Ketentuan mengenai biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur pada bab tersendiri.
6. Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari Rekening Kelolaan BLU Unmul atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
7. Dana kerjasama yang tidak disetor melalui Rekening Kelolaan BLU Unmul, digunakan dan dilaksanakan atas nama Unmul, dianggap pungutan liar.
8. Unmul tidak bertanggungjawab atas dana kerjasama yang digunakan tidak melalui Rekening Kelolaan BLU Unmul.

**BAB XI**

**BIAYA KELEMBAGAAN**

**Pasal 21**

1. Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, diperuntukkan bagi :
2. Perorangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat(1) a;
3. Pelaksana kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (3).
4. Kegiatan kerjasama yang wajib mengalokasikan biaya kelembagaan adalah sebagai berikut :
   1. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama Unmul, dengan batas penghasilan tertentu;
   2. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
   3. Kerjasama penyewaan aset Unmul atau aset Unmul yang dikelola unit pelaksana kerjasama;
   4. Kerjasama usaha.
5. Kegiatan kerjasama yang dibebaskan dari biaya kelembagaan adalah sebagai berikut :
   1. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama Unmul, dengan batas penghasilan tertentu;
   2. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
   3. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat pemberian hibah, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, dosen tamu, atau kegiatan bersifat nirlaba lainnya;
   4. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengharuskan menggunakan dana PNBP Unmul sebagai dana pendamping yang tercantum dalam PKS;
   5. Kerjasama yang betujuan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan.

**Pasal 22**

**Biaya kelembagaan Bagi Perseorangan**

1. Bagi perseorangan yang bertugas sebagai staf ahli, tenaga ahli, pejabat atau fungsi lainnya pada mitra kerjasama, dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan atau penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, dikenakan kewajiban membayar biaya kelembagaan sebanyak 5% dari jumlah total penghasilan resmi yang diperolehnya akibat kerjasama tersebut.
2. Pembayaran biaya kelembagaan yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kelolaan BLU Unmul selambat-lambatnya pada akhir kegiatan atau setiap (3) tiga bulan apabila kerjasama bersifat berkala bulanan.

**Pasal 23**

**Biaya kelembagaan Bagi Unit Pelaksana Kerjasama**

1. Bagi unit pelaksana kerjasama yang melaksanakan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dengan nilai kontrak pada PKS sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kegiatan, dikenakan kewajiban mengalokasikan atau membayar biaya kelembagaan:
   1. Sebesar 5% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai kontrak di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   2. Sebesar 10% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai kontrak dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
   3. Sebesar 12,5% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai kontrak di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Bagi kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama yang membolehkan mencantumkan biaya kelembagaan dalam ítem pembiayaan kerjasama, maka pembayaran biaya kelembagaan langsung masuk ke dalam rekening Rektor.
3. Bagi kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tidak membolehkan mencantumkan biaya kelembagaan dalam ítem pembiayaan kerjasama pada PKS, maka beban biaya kelembagaan diperhitungkan dalam rincian pembiayaan pada ítem-item yang sesuai, seperti biaya sewa alat, biaya sewa tempat, honorarium dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pembayaran biaya kelembagaan yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

**Biaya kelembagaan Bagi Kerjasama Usaha**

1. Bagi unit pelaksana kerjasama yang melaksanakan kegiatan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2)d, dikenakan kewajiban membayar biaya kelembagaan:
   1. Sebesar 20% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
   2. Sebesar 30% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp. 10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
   3. Sebesar 35% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp. 25.000.000.,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
   4. Sebesar 40% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
2. Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Rektor sekurang-kurangnya setiap tiga bulan terhitung sejak awal kerjasama dilaksanakan.
3. Selisih dari keuntungan bagi hasil dengan biaya kelembagaan, dipergunakan oleh unit pelaksana kerjasama usaha untuk keperluan investasi, penambahan modal, gaji, honorarium dan operasional unit pelaksana kerjasama usaha.
4. Penggunaan dana yang dimaksud pada ayat (3) wajib dikelola secara transparan dan akuntabel dan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik.

**Pasal 25**

**Biaya kelembagaan Bagi Kerjasama Penyewaan Aset**

1. Bagi unit pelaksana kerjasama yang melaksanakan kegiatan kerjasama penyewaan aset sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2)c, seluruh (100%) biaya penyewaan aset menjadi biaya kelembagaan.
2. Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Rektor pada awal kerjasama dilaksanakan.

**Pasal 26**

**Peruntukan Biaya Kelembagaan**

1. Biaya Kelembagaan yang diperoleh sebagai manfaat kerjasama yang dimaksud pada pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 akan dimanfaatkan untuk operasional dan remunerasi universitas dan opersional fakultas/lembaga/UPT yang menaungi unit pelaksana kerjasama.
2. Pembagian alokasi biaya kelembagaan adalah sebagai berikut :
   1. Untuk biaya kelembagaan yang bersal dari perseorangan yang mewakili universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, dialokasikan 100% untuk universitas;
   2. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari perseorangan yang mewakili unit pelaksana kerjasama di bawah koordinasi fakultas/lembaga/UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 22, dialokasikan 30% untuk universitas dan 70% untuk fakultas/lembaga/UPT;
   3. Untuk biaya kelembagaan yang bersal dari unit pelaksana kerjasama, kerjasama usaha, dan kerjasama penyewaan aset di bawah koordinasi langsung oleh universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pasal 24 dan pasal 25, dialokasikan 100% untuk universitas;
   4. Untuk biaya kelembagaan yang bersal dari unit pelaksana kerjasama, kerjasama usaha dan kerjasama penyewaan aset di bawah koordinasi fakultas/lembaga/UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pasal 24 dan pasal 25, dialokasikan 30% untuk universitas dan 70% untuk fakultas/lembaga/UPT.

**BAB XII**

**PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

**Pasal 27**

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyeselesain perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
3. Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**

**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

1. MoU dan PKS yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
2. Perpanjangan MoU dan PKS selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 29**

1. Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.
2. Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
3. Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 1 Februari 2017

**REKTOR**

**PROF. DR. H. MASJAYA, M.Si.**

**NIP 19621231 199103 1 024**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menristek dan Dikti di Jakarta
2. Sekjen Kemenristek dan Dikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristek dan Dikti di Jakarta
4. Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama Kemenristek dan Dikti di Jakarta
5. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman
6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Ketua SPI, Kepala UPT di lingkungan Universitas Mulawarman
7. Para Kepala Biro, Kepala bagian di lingkungan Universitas Mulawarman